



KEPALA DESA GUNASARI
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI

DAN

KEPALA DESA GUNASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNASARI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA GUNASARI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumedang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
14. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam memberikan beberapa tindakan hukum namun berada dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat).
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) Tahun
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

1. sistem organisasi perangkat Desa;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa;
3. pengelolaan tanah kas Desa;
4. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
5. pengelolaan tanah bengkok; dan
6. pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa;
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pasal 4

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :

1. individu;
2. organisasi kemasyarakatan;
3. perguruan tinggi;
4. lembaga swadaya masyarakat;
5. lembaga donor; dan

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala desa meliputi bidang :

- a. pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain meliputi :

1. penetapan dan penegasan batas Desa;
2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sector non pertanian;
6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
9. penetapan organisasi pemerintah Desa;
10. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11. penetapan perangkat Desa;
12. penetapan Badan Usaha Milik (BUM) Desa;
13. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;
14. penetapan Peraturan Desa;
15. penetapan kerja sama antar Desa;
16. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
17. pendataan potensi Desa;
18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
19. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
20. pengelolaan arsip Desa;
21. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa, dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi :

1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. Pengadaan, Pembangunan sarana prasarana kesehatan antara lain :
 - Air Bersih berskala Desa
 - Sanitasi Lingkungan
 - Jambanisasi
 - Mandi Cuci Kakus (MCK)
 - Mobil Ambulance Desa
 - Alat Bantu Penyandang disabilitas
 - Sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
3. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
4. pengelolaan kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat melalui Posyandu antara lain :
 - layanan gizi untuk balita;
 - pemeriksaan ibu hamil;
 - pemberian makanan tambahan;
 - penyuluhan kesehatan;
 - gerakan hidup bersih dan sehat;
 - penimbangan bayi; dan
 - gerakan sehat untuk lanjut usia.
5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
6. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - Taman Bacaan Masyarakat
 - Buku dan Peralatan Belajar PAUD
 - Wahana Permainan anak di PAUD
 - Taman Belajar Keagamaan
 - Bangunan Perpustakaan Desa
 - Balai Pelatihan/kegiatan Belajar masyarakat
 - Sanggar Seni
 - Peralatan Kesenian
 - Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi :

1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
5. pembangunan energy baru dan terbarukan;
6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
7. pengelolaan pemakaman Desa;
8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain meliputi :

1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
2. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
3. pengembangan usah mikro berbasis Desa;
4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
6. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
7. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
8. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
9. pengembangan benih lokal;
10. pengembangan ternak secara kolektif;
11. pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
12. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa;
13. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;
14. pengelolaan balai benih ikan milik Desa/di luar Balai Benih Ikan milik Pemerintah Kabupaten Serang;
15. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan; dan
16. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain meliputi :

1. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa serta perlindungan masyarakat Desa;
2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
4. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain meliputi :

1. pengembangan seni budaya lokal;

2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok usaha;
 - c. kelompok seni budaya; dan
 - d. kelompok masyarakat lain di Desa.
4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat perempuan dan masyarakat difabel (cacat);
6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat miskin;
7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
11. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
12. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok pengrajin;
 - g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. kelompok pemuda;
 - i. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 13

1. Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang diberikan kepada masyarakat Desa.
2. Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 14

1. Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum milik Desa, wisata Desa, pasar Desa, dan lain-lain yang menjadi aset Desa.
2. Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB IV
PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 15

1. Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Desa untuk memilih kewenangan Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa ini dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik Desa masing-masing.
2. Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditungkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah dengan mengetahui Kepala Desa dan BPD.
3. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
4. Hasil daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gunasari

Ditetapkan di Gunasari
pada tanggal Maret 2020

Pj. KEPALA DESA GUNASARI,

Ttd

TATANG SUHENDAR, S.Sos

Diundangkan di Gunasari
pada tanggal Maret 2020

SEKRETARIS DESA GUNASARI,



AAN ROHANA
LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2020 NOMOR 2